

Salinan

PENETAPAN

Nomor 452/Pdt.P/2018/PA.Bjm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

Isdarmanto bin Mardi, Banjarmasin 7 Februari 1994, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Jalan Pangeran Dalam Gang.Pangeran, RT.01, RW. 01, No.81 Kelurahan Pangeran, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Rofikoh binti Abdul Nasir, Banjarmasin 16 November 1995, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Jalan Pangeran Dalam Gang.Pangeran, RT.01, RW. 01, No.81 Kelurahan Pangeran, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 2 Oktober 2018 yang telah terdaftar di Kapaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 452/Pdt.P/2018/PA.Bjm mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada 1 Mei 2012 di jalan Hksn Kelurahan Pangeran Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin;

2. Bahwa pada sewaktu akad nikah Pemohon I berstatus jejak dalam usia 17 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun, yang dinikahkan oleh Penghulu setempat yang bernama H. Nawawi dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Abdul Nasir dengan mahar berupa uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah);
3. Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang bernama:
 - 3.1. Marhan.
 - 3.2. Fitriadi;
4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama perkawinan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Nabila Citra binti Isdarmanto lahir di Banjarmasin pada tanggal 08 Maret 2013;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah, karena pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara saat ini Para Pemohon memerlukan Akta Nikah tersebut untuk kepentingan hukum

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Isdarmanto bin Mardi) dengan Pemohon II (Rofikoh binti Abdul Nasir) yang terjadi pada tanggal 1 Mei 2012 di di jalan Hksn Kelurahan Pangeran, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, sampai sekarang tidak pernah bercerai;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Atau mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, kemudian Majelis Hakim

memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu maka dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6371040702940007 atas nama Isdarmanto (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin bertanggal 10 Oktober 2012, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6371045611950002 atas nama Rofikoh (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin bertanggal 29 Januari 2016, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6371042211140010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bertanggal 26 Nopember 2014, diberi tanda P.3;

Fotokopi surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya dan telah diberi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Mardi bin Marsidik**, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Jalan Pangeran Dalam RT.002 Kelurahan Pangeran, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin;
2. **Fitriadi bin Sahran**, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Honorer, tempat kediaman di Jalan Pangeran Dalam, RT.01, Kelurahan Pangeran, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin;

Saksi-saksi tersebut memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi I adalah Ayah kandung Pemohon I dan saksi II adalah Saudara Sepupu Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 1 Mei 2012 di Kelurahan Pangeran Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama karena mereka menikah secara siri atau di bawah tangan;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa yang menjadi wali pernikahan adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abdul Nasir;
- Bahwa Penghulu yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah penghulu setempat yang bernama H.Nawawi;
- Bahwa kedua saksinya bernama Marhan dan Fitriadi dengan mahar berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan selama ini tidak pernah bercerai atau pindah agama;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada orang yang menggugat perkawinan mereka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara ini untuk mendapatkan buku nikah yang akan digunakan untuk kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, kedua Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya mohon dijatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 1 Mei 2012 di Kelurahan Pangeran Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa ltsbat Nikah tersebut diperlukan oleh kedua Pemohon untuk dasar pembuatan Akta Nikah, karena mereka tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut dengan mengajukan alat-alat bukti tertulis dan dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan P2 terbukti bahwa kedua Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan surat-surat bukti dari P.1 sampai dengan P.3 serta keterangan saksi-saksi, yang satu sama lain saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pernikahan Pemohon I (Isdarmanto bin Mardi) dengan Pemohon II (Rofikah binti Abdul Nasir) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Mei 2012 di Kelurahan Pangeran Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin telah sesuai dengan syariat Islam;

- Bahwa pernikahan Pemohon I (Isdarmanto bin Mardi) dengan Pemohon II (Rofikah binti Abdul Nasir) belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
- Bahwa Permohonan ini oleh para Pemohon diajukan untuk mendapatkan buku nikah yang akan digunakan untuk kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terbukti telah terjadi pernikahan antara kedua Pemohon tersebut sesuai ketentuan syariat Islam, lagi pula kedua Pemohon telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pengadilan memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

Artinya: "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 3 huruf (e) KHI, maka permohonan para Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan pertama dan kedua Undang undang nomor 7 tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Isdarmanto bin Mardi) dengan Pemohon II (Rofikoh binti Abdul Nasir) yang terjadi pada tanggal 1 Mei 2012 di Kelurahan Pangeran, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari Rabu, tanggal 24 Oktober 2018 Masehi bertepatan tanggal 15 Safar 1440 Hijriyah oleh **H.Muhammad Hatim,Lc.**, sebagai ketua majelis, **Drs.Akhmad Saidi** dan **Drs.Zulkifli** masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh **Muhammad**

Muhaimin,S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota I,

Ttd

Drs.Akhmad Saidi

Hakim Anggota II,

Ttd

Drs.Zulkifli

Ketua Majelis,

Ttd

H.Muhammad Hatim,Lc.

Panitera Pengganti,

Ttd

Muhammad Muhaimin,S.H.


Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan para Pemohon	: Rp.	150.000,00
4. Redaksi	: Rp.	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	: Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp.	241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Banjarmasin, 24 Oktober 2018

Salinan sesuai aslinya
Pengadilan Agama Banjarmasin
Panitera



Drs. Muhammad Zaid

Salinan

PENETAPAN

Nomor 284/Pdt.P/2018/PA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara *itsbat nikah* antara:

Supriyadi bin Iskandar, lahir di Banjarmasin, 04 Nopember 1994, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Jalan Kelayan A, Komplek Setuju, Gang 3, RT. 015, RW. 002, No. 39, Kelurahan Kelayan Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Patmawati binti Insyi, lahir di Banjarmasin, 23 Juni 1996, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Kelayan A, Komplek Setuju, Gang 3, RT. 015, RW. 002, No. 39, Kelurahan Kelayan Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dengan Pemohon II dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 03 Juli 2018 telah mengajukan permohonan *itsbat nikah*, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dengan Nomor 284/Pdt.P/2018/PA.Bjm tanggal 03 Juli 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada 01 April 2012 di Jalan Tembus Pramuka, Gang Bunga, Kelurahan Pengambangan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;
2. Bahwa pada sewaktu akad nikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 18 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun, yang dinikahkan oleh Penghulu setempat yang bernama M. Misera, S.Ag. dengan wali nikah Saudara kandung Pemohon II yang bernama Mukhlis Safutra (karena pada waktu pernikahan Ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia) dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
3. Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang bernama:
 - a. H. Syahrani.
 - b. Mensi.
4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama perkawinan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - 5.1. Norlaila Afifah binti Supriyadi lahir di Banjarmasin pada tanggal 25 Desember 2013;
 - 5.2. Selviana Murni binti Supriyadi lahir di Banjarmasin pada tanggal 13 Februari 2017;
6. Bahwa sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah, karena pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur, saat ini Para Pemohon memerlukan Akta Nikah tersebut untuk kepentingan hukum;
7. Bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah Banjarmasin Selatan, maka Para Pemohon bermaksud untuk mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Supriyadi bin Iskandar) dengan Pemohon II (Patmawati binti Insyi) yang terjadi pada tanggal 26 Nopember 2017 di Jalan 01 April 2012 di Jalan Tembus Pramuka, Gang Bunga, Kelurahan Pengambangan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, sampai sekarang tidak pernah bercerai;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama Banjarmasin Selatan;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dengan Pemohon II telah hadir sendiri-sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait dengan permohonan itsbat nikahnya berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon I dengan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6371010411940013 atas nama Supriyadi (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 29 Desember 2015, bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Supriyadi (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, tertanggal 17 Nopember 2017, bukti P-2;

B. Saksi:

1. **Muhlis Saputra bin Insyi**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Setia Budi RT. - RW. – Kelurahan Kelayan Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;

di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I namanya Supriyadi;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah tahun 2012 di Jalan Pramuka Gang Bunga Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah dan juga dihadiri oleh warga sekitar rumah keluarga Pemohon;
- Bahwa yang menjadi Wali pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah kakek Pemohon II karena orangtuanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi lupa nama Penghulu dan saksinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah mahar yang dibayarkan Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak adda hubungan mahram yang mengharamkan mereka menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin mengajukan permohonan Pengesahan Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tempat mereka menikah , padahal Buku Kutipan Akta Nikah sangat diperlukan Pemohon I dan Pemohon II sebagai persyaratan untuk mengurus akta Kelahiran Anak-anaknya;

2. Agus Muslim bin Sarifuddin, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Kelayan A Komplek Setuju RT. 15 RW. 02 No. 41 Kelurahan Kelayan Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;

di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berteman dengan Pemohon I dan kenal dengan Pemohon II namanya Patmawati;
- Bahwa Pemohon I dan pemohon II sebagai suami istri;

- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah tahun 2012 di Jalan Pramuka Gang Bunga Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah dan juga dihadiri oleh warga sekitar rumah keluarga Pemohon;
- Bahwa yang menjadi Wali Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah kakek Pemohon II karena orangtuanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi lupa nama Penghulu dan saksinya;
- Bahwa saksi lupa berapa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram yang mengharamkan mereka menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II kumpul sebagai suami isteri tidak pernah ada yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah (itsbat nikah) karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tempat mereka menikah, padahal Buku Kutipan Akta Nikah sangat diperlukan Pemohon I dan Pemohon II sebagai persyaratan untuk mengurus Akta Kelahiran anak-anaknya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dengan Pemohon II pada pokoknya memohon agar pernikahannya diitsbatkan melalui penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin demi kepastian hukum atas status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan pernikahan tersebut belum tercatat dan terdaftar di Kantor urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa P-1 dan P-2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I dan Pemohon II sebagai warga negara Indonesia dan berdomisili di Kota Banjarmasin, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon I dengan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon I dengan Pemohon II mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon I dengan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R. Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon I dengan Pemohon II mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dengan Pemohon II mengenai tidak adanya buku nikah sebagai bukti adanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta:

1. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 01 April 2012 di Jalan Tembus Pramuka Gang Bunga Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum terdaftar pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, terbukti perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah ada, karena dalam prosesi akad nikah ada pengantin pria dan pengantin wanita, ada wali nikah pengantin wanita, ada dua orang saksi, ada ijab qabul dari Penghulu mewakili saudara kandung pengantin wanita serta ada mahar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai perkawinan tersebut telah memenuhi rukun perkawinan sesuai ketentuan hukum syar'i *juncto* Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terbukti pula antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kekerabatan semenda dan pertalian sesusuan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat larangan

bagi Pemohon I untuk melangsungkan perkawinan dengan Pemohon II tersebut menurut ketentuan hukum Islam *juncto* Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat melangsungkan perkawinan terbukti Pemohon I tidak sedang terikat nikah dengan empat perempuan lain sedangkan Pemohon II tidak sedang terikat nikah dengan laki-laki lain dan tidak sedang dalam masa iddah, maka Majelis Hakim memandang Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat penghalang untuk menikah menurut ketentuan hukum syar'i *juncto* Pasal 9 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 40, 41 dan 42 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terbukti perkawinan tersebut belum pernah didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagai lembaga pencatatan perkawinan bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam sehingga secara formal Pemohon belum pernah memperoleh kutipan akta nikah sebagai bukti keabsahan perkawinannya, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat berkepentingan untuk memperoleh kepastian hukum;

Menimbang, bahwa terbukti permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Banjarmasin dengan Pengumuman Nomor 284/Pdt.P/2018/PA.Bjm. tanggal 4 Juli 2018, oleh karena itu Majelis Hakim menilai telah terpenuhi maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sampai hari ini tidak satupun yang mengajukan keberatan dengan permohonan *itsbat nikah* yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e) serta ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dapat diisbatkan/ditetapkan keabsahannya, demikian pula anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Al Qur'an Surah Adz-Dzariat Ayat 49 yang berbunyi :

ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون

Terjemahnya; "Dan segala sesuatu Kami (Allah) ciptakan berpasang-pasangan (Suami- Isteri) agar kamu mengingat kebesaran Allah".

Menimbang, bahwa selain itu, hakim sependapat dengan pendapat ahli fikih yang kemudian menjadi pendapat hakim sendiri sebagaimana yang tertuang dalam ;

1. Kitab l'anatut-Thalibin juz 4 halaman 253 yang berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: Di dalam dakwa (pengakuan) seorang laki-laki telah menikah kepada perempuan harus menerangkan shahnya menikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

2. Kitab Tuhfah juz IV halaman 132 yang berbunyi :

و يقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح لان النكاح حق الزوجين

Artinya : Pengakuan menikah seorang perempuan yang telah dewasa lagi berakal dapat diterima, karena menikah hak suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah berhasil membuktikan permohonannya dan berdasar pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dengan Pemohon II sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pelaksanaan perkawinan, maka berdasar pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan perkawinannya ke Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;


Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan diperbaiki dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Supriyadi bin Iskandar**) dengan Pemohon II (**Patmawati binti Insyi**) yang terjadi pada tanggal 26 Nopember 2017 di Jalan Tembus Pramuka Gang Bunga Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sebesar Rp.221.000,-(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);



Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Zulqaidah 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Ali Sirwan, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Hj. Siti Aminah, S.H.** dan **Drs. H. Bakhtiar, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Murnianti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Hakim Anggota,
Ttd

Hj. Siti Aminah, S.H.

Ketua Majelis,
Ttd

Drs. H. Ali Sirwan, M.H.

Hakim Anggota,
Ttd

Drs. H. Bakhtiar, M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd


Hj. Murnianti, S.H.


Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	130.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	221.000,-
(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)			

Banjarmasin, 30 Juli 2018

Salinan sesuai aslinya
Pengadilan Agama Banjarmasin
Panitera




Drs. Muhammad Zaid



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: fbsya@uin-antasari.ac.id website: www.syariah.uin-antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Amelia Utary
NIM : 1601110002
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Pengakuan Nikah Seorang Perempuan yang Aqil-Baligh Sebagai Dasar Determ. Nup Isbat Nikah Bagi Pasangan yang Nikah Dibawah Tangan (Analisis Penetapan No. 462/Pdt.P/2018/PA-BJM dan No. 284/Pdt.P/2018/PA-BJM)
Pembimbing I : Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzi, M. Hum
Pembimbing II : Rahman Helmi, S. Ag., MSI

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
<p>v utk org I qm yg wala' qm v angpnt. ke bue bilant.</p> <p>3/2/20</p>	<p>Alternatif perubahan judul: "Analisis Alasan Hukuman Tuntuz Isbat Nikah Dalam Penetapan No.... dan No...." Perlu dijelaskan perbedaan dg penelitian skr Nurul Janus. Aspek mana yg berbeda? Teori? yg berkaitan terleak 1) Isbat Nikah 2) Pembuktian ← konver/ttd point ← filah 3) "Alasan tld tld relevan" ⇒ Kapan punsa total demi hukum</p> <p>5/2/20</p>

Catatan:

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Amalia Utary



NIM : 1601110002

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Pengakuan Nikah Seorang Perempuan yang Aqil-Baligh Sebagai Dasar Diterimanya Isbat Nikah Bagi Pasangan yang Nikah Dibawah Tangan (Analisis Penetapan No.452/Pdt.P/2018/PA.BJM dan No. 284/Pdt.P/2018/PA.BJM)

Pembimbing I : Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum

Pembimbing II : Rahman Helmi, S.Ag., MSI



CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
<p>- Ada catatan dalam rumusan masalah. Rumusan masalahnya ditambah menjadi dua:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Penetapan Isbat Nikah.... 2. Apa alasan Hukum..... <p>- Untuk BAB II menyesuaikan.</p> <p>20 Juli 2020</p> 	<p>- BAB I: Saran unuk Rumusan masalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apa dasar Pertimbangan Hakim bagi Pasangan yang Nikah dibawah umur? 2. Apakah Penetapan Isba Nikah bagi pasangan yang nikah dibawah umur sesuai dengan rasa keadilan substantif? <p>- Perubahan Judul segera Diproses</p> <p>- BAB II:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuktian di sini maksudnya adalah pembuktian dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia <p>Teorinya perlu di ambil dari reerensi 2 utama Hukum Acara Perdata di Indonesia / Hukum Acara Peradilan Agama</p> <p>20 Juli 2020</p> 

Catatan:

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Amalia Utary
 NIM : 1601110002
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam
 Judul Skripsi : Alasan Hukum Hakim dalam Menetapkan Isbat Nikah Bagi Pasangan yang Nikah di Bawah Umur (Analisis Penetapan No.452/Pdt.P/2018/PA.BJM dan No. 284/Pdt.P/2018/PA.BJM)
 Pembimbing I : Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum
 Pembimbing II : Rahman Helmi, S.Ag., MSI



CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
<ul style="list-style-type: none"> - Bab II <ol style="list-style-type: none"> 1. Judul Sub Judul ini "Isbat Nikah dan Hal yang Berkaitan dengannya" 2. Benarkan Tata letak tulisannya (sesuai pedoman) 3. Betulkan penulisan foot note 4. Benahi translasi tulisan dari bahasa asing seperti <i>Isbat</i> dll. - Bab III <ol style="list-style-type: none"> 1. Halaman 53, betulkan tulisan Arab 2. Demikian juga dengan kesalahan dalam penulisan, betulkan, seperti: pErkawinannya 3. Penyajian data sudah cukup 4. Substansi pada bagian analisis juga memadai, kecuali harus ada penekanan pada alasan hukum hakim dengan landasan hukumnya sesuai substansinya. 5. Teruskan <p>Rabu, 21 Oktober 2020</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - Bab II: <p>Perlu dipertimbangkan memasukkan teori Maslahat untuk bahan analisis bahwa Hakim menerima permohonan Isbat Nikah.</p> - Bab III: <ol style="list-style-type: none"> 1. Judul Bab: GAMBARAN UMUM PENETAPAN? DAN ANALISIS, kalimat tidak lengkap. 2. Uraian Bab III, beberapa kata atau paragraf mirip dengan isi surat penetapan Hakim, seperti paragraf selalu diawali "bahwa" dan "menimbang". Untuk menghindari agar tidak disebut copy paste, saran buat paragraf dengan kalimat sendiri. 3. Perlu dijawab, atas alasan apa? Atau metodologi apa yang dapat menjelaskan bahwa Hakim dapat menerima permohonan Isbat Nikah. <p>Selasa, 20 Oktober 2020</p> 

Catatan:

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Amalia Utary
 NIM : 1601110002
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam
 Judul Skripsi : Alasan Hukum Hakim dalam Menetapkan Isbat Nikah Bagi Pasangan yang Nikah di Bawah Umur (Analisis Penetapan No.452/Pdt.P/2018/PA.BJM dan No. 284/Pdt.P/2018/PA.BJM)
 Pembimbing I : Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum
 Pembimbing II : Rahman Helmi, S.Ag., MSI

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
1. Buat abstrak 2. Buat simpulan dari hasil analisa 3. Buat saran yang sesuai dengan hasil temuan 4. Selebihnya sudah dapat di setujui untuk diajukan ke sidang munaqasah Senin, 7 Desember 2020 	1. Teori pembuktian dan masalah mursalah sepertinya belum digunakan dalam analisis 2. Teknis penulisan masih harus diperbaiki mengacu pada pedoman penulisan skripsi dan bahasa Indonesia yang benar: - Format penomoran - Jarak akhir paragraf denga sub judul - Penggunaan kapital, huruf cetak miring, cetak tebal - Penggunaan tranlittrasi - Pargraf masih benuansa kalimat lisan. Sabtu, 5 Desember 2020 

Catatan:

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasyaa@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING

Nomor : B- 2000 /Un.14/III.2/PP.00.9/09/2019

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i).

Nama : Amalia Utary
NIM : 1601110002
Program/Jurusan : S.1 / Hukum Keluarga Islam
Judul : Pengakuan Nikah Seorang Perempuan yang Aqil-Baligh sebagai Dasar Diterimanya Isbat Nikah bagi Pasangan yang Nikah Dibawah Tangan (Analisis Penetapan No. 452/PDT.P/2018/PA.BJM dan No.284/PDT.P/2018/PA.BJM)

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing, kami tetapkan sebagai berikut:

Pembimbing I : Prof. Dr. H. Fahmi Al Amruzi, M.Hum
Pembimbing II : Rahman Helmi, S.Ag., M.Si

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 13 September 2019
Dekan

Dr. H. Jalaluddin, M.Hum
NIP. 196611261991021002

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasyw@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

PENETAPAN PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI

Nomor : B-1216 /Un.14/III.2/PP.00.9/08/2020

Memperhatikan surat permohonan Saudara (i) dan hasil rapat Tim Seleksi Proposal Skripsi berkenaan dengan perubahan judul, maka kami dapat menyetujui dan menetapkan judul yang baru terhadap skripsi Saudara (i) :

Nama	: Amalia Utary
NIM	: 1601110002
Program/Jurusan	: S.1 / HKI (AS)
Judul Terdahulu	: Pengakuan Nikah Seorang Perempuan yang Aqil Baligh Sebagai Dasar Diterimanya Isbat Nikah Bagi Pasangan yang Nikah di Bawah Tangan (Analisis Penetapan No. 452/Pdt.P/2018/PA.Bjm dan No. 284/Pdt.P/2018/PA.Bjm)
Judul Baru	: Alasan Hukum Hakim dalam Menetapkan Isbat Nikah Bagi Pasangan yang Nikah di Bawah Umur (Analisis Penetapan No. 452/Pdt.P/2018/PA.Bjm dan No. 284/Pdt.P/2018/PA.Bjm)

Dengan tim pembimbing sebagai berikut :

Pembimbing I	: Prof. Dr. H. Fahmi Al Amruzi, M.Hum
Pembimbing II	: Rahman Helmi, S. Ag, MSI

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.



Banjarmasin, 03 Agustus 2020

Demikian

H. Fahmi Al Amruzi, M.Hum

NIP. 196611261991021002

Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH

Jl. A. Yani Km 4.5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

Nomor B- 2609/Un.14/III.2/PP.00.9/12/2019
Lamp. 1 naskah proposal
Hal Penetapan Waktu Seminar Proposal Penelitian Mahasiswa

Banjarmasin, 30 December 2019

Kepada Yth
Amalia Utary / 1601110002
di
Banjarmasin

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berdasarkan surat permohonan Saudara (i) tertanggal 30 Desember 2019, maka dengan ini Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari menetapkan waktu seminar proposal penelitian kepada

Nama / NIM	Amalia Utary / 1601110002
Jurusan	HKI
Judul	Pengakuan Nikah Seorang Perempuan yang Aqil Baligh sebagai Dasar Diterimanya Isbat Nikah bagi Pasangan yang Nikah di Bawah Tangan (Analisis Penetapan No 452/Pdt.P/2018/PA.Bjm dan No 284/Pdt.P/2018/PA.Bjm)
Hari/Tanggal	Senin, 6 Januari 2020
Waktu	10.00 - 12.00
Tempat	Ruang Seminar Lt 2

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I	Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum.
Pembimbing II	Rahman Helmi, S.Ag., MSI
Moderator	H. Rahmat Fadillah, SH., MH
Pembahas Utama I	Rohani / 1601110037
Pembahas Utama II	Sayid Haidar Rais Al-Mumtaz / 1601110081

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Ketua Prodi HKI

Dra. Hj. Wahidah, MHI
NIP. 1967032-199203 2 005

Catatan:
Diharap pelaksanaan seminar tepat waktu untuk menghindari tertundanya seminar-seminar berikutnya.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH

Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

SURAT KETERANGAN

Nomor: B- 25 /Un.14/III.2/PP.00.9/01/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Amalia Utary
NIM : 1601110002
Jurusan : HKI
Judul : Pengakuan Nikah Seorang Perempuan yang Aqil Baligh sebagai Dasar Diterimanya Isbat Nikah bagi Pasangan yang Nikah di Bawah Tangan (Analisis Penetapan No 452/Pdt.P/2018/PA.Bjm dan No 284/Pdt.P/2018/PA. Bjm)

Telah melaksanakan seminar proposal penelitian pada:

Hari/Tanggal : Senin, 6 Januari 2020
Waktu : 10.00 - 12.00
Tempat : Ruang Munaqasyah Ruang Seminar Lt 2

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I : Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum.
Pembimbing II : Rahman Helmi, S.Ag., MSI
Moderator : H. Rahmat Fadillah, SH., MH
Pembahas Utama I : Rohani / 1601110037
Pembahas Utama II : Sayid Haidar Rais Al-Mumtaz / 1601110081

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id Email: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 856 /Un.14/III.2/TL.00/06/2020
Sifat : Biasa
Hal : **Permohonan Izin Riset**

02 Juni 2020

Yth: Kepala Pengadilan Agama
Kota Banjarmasin

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh
Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **AMALIA UTARY**
NIM : 1601110002
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (AS)

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Minggu dari tanggal 03 Juni s/d 10 Juni 2020 dengan judul:

Pengakuan Nikah Seorang Perempuan yang Aqil-Baligh sebagai Dasar Diterimanya Isbat Nikah bagi Pasangan yang Nikah Dibawah Tangan (Analisis Penetapan No. 452/Pdt. P/2018/PA.Bjm dan No. 284/Pdt.P/2018/PA.Bjm)

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan.

Demikian surat ini di sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang
Akademik dan Kelembagaan,



Budi Rāhmat Hakim, M. HI
NIP. 197904102006041019



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id Email: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 1424 /Un.14/III.2/TL.00/08/2020
Sifat : Biasa
Hal : **Permohonan Izin Riset**

25 Agustus 2020

Yth: Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh
Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **AMALIA UTARY**
NIM : 1601110002
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (AS)
Alamat : Jl. Pramuka Gg. Muhajirin RT. 29 No. 31

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 2 Minggu dari tanggal 27 Agustus s/d 10 September 2020 dengan judul:

Alasan Hukum Hakim dalam Menetapkan Isbat Nikah Bagi Pasangan yang Nikah di Bawah Umur (Analisis Penetapan No. 452/Pdt.P/2018/PA.Bjm dan No. 284/Pdt.P/2018.PA.Bjm)

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan.

Demikian surat ini di sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang
Akademik dan Kelembagaan,



Dic. Budi Rahmat Hakim, M. HI
NIP. 197904102006041019



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3255783

Website: www.fk.uin-antasari.ac.id Email: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 1424 /Un. 14/III.2/TL.00/08/2020
Sifat : Biasa
Hal : Permohonan Izin Riset

25 Agustus 2020

Yth: Pengelola Harian Perpustakaan Fakultas Syariah

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh
Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **AMALIA UTARY**
NIM : 1601110002
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (AS)
Alamat : Jl. Pramuka Gg. Muhajirin RT. 29 No. 31

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 2 Minggu dari tanggal 27 Agustus s/d 10 September 2020 dengan judul:

Alasan Hukum Hakim dalam Menetapkan Isbat Nikah Bagi Pasangan yang Nikah di Bawah Umur (Analisis Penetapan No. 452/Pdt.P/2018/PA.Bjm dan No. 284/Pdt.P/2018.PA.Bjm)

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan.

Demikian surat ini di sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang
Akademik dan Kelembagaan,



Budi Rahmat Hakim, M. HI
NIP. 197904102006041019



PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN KELAS IA

Jln. Gatot Subroto No.8 ☎ 0511-3251609 📠 0511-3251609

E-mail: pa.banjarmasin@gmail.com

Banjarmasin 7 0 2 3 5

Nomor : W15-A1/2013/OT.01.2/6/2020

11 Juni 2020

Lampiran : -

Perihal : Surat Keterangan Telah Melaksanakan Riset

Kepada

Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan

Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin

Di -

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan telah selesainya Riset yang dilakukan oleh Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin di Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA sesuai dengan surat masuk No. B-856/Un.14/III.2/TL.00/05/2020, maka bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa yang namanya di bawah ini :

Nama : AMALIA UTARY

NIM : 1601110002

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (AS)

telah melaksanakan dan menyelesaikan riset guna penyusunan skripsi dengan judul "Pengakuan Nikah Seorang Perempuan yang Aqil-Baligh sebagai Dasar Diterimanya Istbat Nikah bagi Pasangan yang Nikah Dibawah Tangan (Analisis Penetapan No. 452/Pdt.P/2018/PA.Bjm dan No. 284/Pdt.P/2018/PA.Bjm."

Demikian surat keterangan ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan atas kerjasasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ketua,

Drs. Akmad Abdul Hadi, S.H.,M.H.

NIP. 19660822.1992.03.1.003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4,5 Banjarmasin
Telepon (0511) 3274482 Fax. (0511) 3256249
Email: lib@uin-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN SELESAI RISET
No. B-20/Un.14/V.1/HM.02.2/09/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Amalia Utary
NIM : 1601110002
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (AS)

telah selesai melakukan riset/penelitian ilmiah dalam rangka pengumpulan data pada Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin mulai tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan 10 September 2020 dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 10 September 2020

Kepala



Laila Rahmawati, S. Ag. SS. M.Hum
NIP. 19721003 200003 2 004

Catatan : Fotocopy surat keterangan ini dinyatakan tidak berlaku





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uain-antasari.ac.id website: www.syanah.uain-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : B-1200/UN.14/FS/09/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini Pengelola Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : AMALIA UTARY
NIM : 1601110002
Program Studi : Strata Satu (S.1)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Telah selesai melakukan riset/penelitian ilmiah dalam rangka pengumpulan data untuk menyusun skripsi pada perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin mulai tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan 10 September 2020 dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 10 September 2020

Pengetahuan dan Tanda Tangan
Pengelola Perpustakaan,



Habibah Fitriah S. Ag. MHI

197601022003122005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
BANJARMASIN**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235 Telepon : (0511) 3265783

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-660/Un.14/III.2/PP.00.9/04/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Amalia Utary
NIM : 1601110002
Prodi : Hukum Keluarga Islam

telah melaksanakan ujian komprehensif pada :

Hari/Tanggal : Jum'at, 17 Januari 2020
Waktu : 08.30 – 10.30 WITA
Tempat : Ruang Munaqasyah

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Penguji I : Dr. Budi Rahmat Hakim, MHI
Penguji II : Dra. Hj. Rusdiyah, MHI
Penguji III : Dra. Hj. Yusna Zaidah, MH

Adapun nilai yang diperoleh adalah : **87,90** dan dinyatakan **LULUS**.
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 4 April 2020
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam



[Handwritten Signature]
Drs. H. Wahidah, MHI
NID. 19670327 199203 2 005



**KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Sertifikat

Nomor: 2163/Un.14/III.2/PP.00.9/12/2020

Dekan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin

Menerangkan bahwa:

Amalia Utary

NIM : 1601110002

Kelahiran Banjarmasin, 14 Februari 1998

Telah mengikuti

Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an

yang dilaksanakan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat

Baik

Banjarmasin, 7 Desember 2020

Dekan,



Dr. H. Jalaluddin, M.Hum

NIP.19661126 199102 1 002



**PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PUSKOM FASYA&EI
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Alamat : Jl. A. Yani Km. 4,5 Lt. II Gedung PSB UIN Antasari Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin

SERTIFIKAT

Nomor : FS&EI-PF&EI/Pel/XV/20100532/2017

Pusat Komputer Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (Puskom Fasya&EI) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

Amalia Utary

Tempat dan Tanggal Lahir :

Banjarmasin, 14 Februari 1998

Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer Program

Microsoft Office Word, Excel dan Powerpoint

Yang dilaksanakan pada tanggal 02 Oktober 2017 sampai dengan 07 Nopember 2017.

Banjarmasin, 08 Nopember 2017

Mengetahui,
Dekan,

Prof. Dr. H. Ahmad Hasan, M.H.
NIP. 195804061987031001

Manajer,

Muhammad Harris, M.Kn.
NIP. 198611172011011005

DAFTAR NILAI

Nama : Amalia Utary
NIS : 20100490
Tempat, Tanggal Lahir : Banjarmasin, 14 Februari 1998
Program : Microsoft Office Word, Excel dan Powerpoint

PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	83	Amat Baik
Microsoft Office Excel	81	Amat Baik
Microsoft Office Powerpoint	83	Amat Baik



Banjarmasin, 08 Nopember 2017

Sekretaris,

N. Rizky Indragiri, M.H.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

e-mail: fakultas@uin-antasari.ac.id website: www.syariah.uin-antasari.ac.id


NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Amalia Utary
NIM : 1601110002
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Semester : VII (Tujuh)
Tahun Akademik : 2019 / 2020

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok : a. Aspek keagamaan dan moral Pancasila. b. Aspek penalaran dan idealisme. c. Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap almamater, negara, bangsa dan agama	1 23 16	10 51 34	
2.	Aspek Penunjang : a. Aspek pemenuhan bakat dan minat b. Aspek pengabdian masyarakat	3	9	
JUMLAH		42	104	

Banjarmasin, 29 Agustus 2019

Dosen Pembimbing


Rahman Helmi, S.Ag., M.Si
NIP. 19740508 1999012994



Wakil Dekan
Bidang Kemitraan, Kerjasama dan Kerjasama,


Dr. Hj. Hayatun Naimah, SH., M.Hum
NIP. 19740525 200312 2 004

Dibuat rangkap 3 (tiga):

- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
- 1 (satu) rangkap untuk Subbag Mikwa
- 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

DAFTAR RIWAYAT PENULIS

1. Nama Lengkap : Amalia Utary
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Banjarmasin, 14 Februari 1998
3. Status Pernikahan : Belum Kawin
4. Agama : Islam
5. Warga Negara : Indonesia
6. Alamat Sekarang : Jl. Pramuka Gg. Muhajirin No. 31 RT. 29
Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan
Banjrmasin Timur Kota Banjarmasin
7. Pendidikan : a. TK Pertiwi
b. TPA Nurul Ibadah
c. SDN Pasar Lama 3
d. MTsN Mulawrman
e. MAN 1 Banjarmasin
8. Pengalaman Organisasi : a. KOPMA UIN Antasari
(Sebagai Anggota Humas)
b. HMP HK
(Sebagai Anggota Bidang Penalaran dan
Keilmuan)
c. Anak-Anak Syariah ASRI
(Sebagai Anggota Bidang Sosial dan
Keagamaan)
d. DEMA Fakultas Syariah
(Sebagai Sekretaris Bidang
Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa
dan Organisasi PSDMO)
9. Orang Tua
Ayah
Nama : Masbut, SE
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Pramuka Gg. Muhajirin No. 31 RT. 29
Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan
Banjrmasin Timur Kota Banjarmasin

Ibu
Nama : Rachmah Senen
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Pramuka Gg. Muhajirin No. 31 RT. 29
Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan
Banjrmasin Timur Kota Banjarmasin
10. Saudara : Tidak Ada (Anak Tunggal)